



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)
DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 7/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE NIGHT)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB II

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)

Pasal 2

Menetapkan Kawasan Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagai tempat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

Pasal 3

- (1) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), sebagai ajang sarana rekreasi, hiburan, bersenang-senang, tegursapa, kegiatan olah raga, bersepeda, lari, jalan, pentas musik, kesenian, kuliner dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pada ruas Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), sebagai ajang sarana rekreasi, hiburan, bersenang-senang, tegur sapa, kegiatan olah raga, bersepeda, lari, jalan, pentas musik, kesenian, kuliner dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

- (2) Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari sabtu malam dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada ruas Jalan KH.Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagaimana peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan sementara setiap sabtu malam dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Pasal 5

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) wajib dilakukan pengawasan/penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu-rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dilarang:

- a. melakukan kegiatan politik;
- b. melakukan orasi atau ajakan yang bersifat menghasut dan sara;
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat dan norma hukum;
- d. melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan operasional kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dikoordinasikan dengan Kepolisian Resort Jombang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Mei 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Mei 2018
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 19 / E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR :19 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Mei 2018

PETA KAWASAN JALAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

